



P U T U S A N

Nomor 393/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

TAMYANI ADI KUSUMO, Tempat tanggal lahir Semarang, 11 April 1963, Agama

Kristen, Warganegara Indonesia, No. KTP:

517104110463000, Alamat Nuansa Kori VI No. 1

DPS, Br./Link. Tegal Kori, Desa Ubung Kaja, Denpasar

Utara, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -

1. HM. RIFAN SH., M.Hum., C.L.A.;-----
2. M. ALI SADIKIN, SH.;-----
3. I GN. PUTU ALIT PUTRA, SH.;-----
4. IDA BAGUS PUTU RAKA PALGUNA, SH.;-----
5. MILKHAEL KEVIN HUDIYONO, SH.;-----
6. DANIAR TRISASONGKO SH., M.Hum.;-----
7. JUNAEDI KARIADI, SH., MH., M.Kn.;-----
8. NURUL INDAH FAJARINI, SH.,MH.;-----
9. DONDA ROULY, SH.;-----
10. TIKA BUANA PRASTIKA, SH.;-----

Para Advokat dan Asisten Advokat dari "AUSTRINDO

Law Office, Advokat dan Kurator" yang berkantor di Jl.

Raya Kuta No. 58 D-E, Kuta 80361, Bali-Indonesia

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Januari 2018, yang telah didaftarkan di Pengadilan

Negeri Denpasar tanggal 19 April 2018 Reg. No.

942/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT;**

L a w a n

ARIANY FREDERIKA. Tempat tanggal lahir Denpasar, 17 Februari 1966, Agama

Kristen, Warganegara Indonesia, Nomor KTP.

Hal aman 1 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171045702660001, Alamat Jalan Pulau Batam III/8, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sihuti Mandala, S.H., dan Ni Made Ari Astuti. S., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Suli Nomor 119 B-4 Denpasar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Mei 2018 Reg. No. 1095/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengarkan saksi-saksi kedua belah pihak perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang perkara ;-----

Telah memperhatikan bukti surat-surat kedua belah pihak perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 April 2018, dalam register Nomor 393/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 08 Mei 1993, yang dicatat pada Gereja GPIB Maranatha di Denpasar oleh Pengantar Agama Pendeta A. Aryono, M.Min., demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 123/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung Bali, tanggal 8 Mei 1993;-
2. Bahwa Perkawinan tersebut diatas telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **57/Pdt.G/2017/PN.Dps**, tanggal 15 Maret 2017 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 01 April 2017, yang amarnya berbunyi :-----
 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di

Hal aman 2 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;-----

-

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8

Mei 1993 yang dicatat pada Gereja GPIB Maranatha di Denpasar oleh Pendeta A. Aryono, M.Min, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/1993, Akta mana yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung Bali putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

3. Bahwa sebelum maupun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuat suatu Perjanjian Kawin yang mengatur mengenai Harta Bersama sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UUP") yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Lebih jauh daam **Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan** disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya." Demikian halnya **H. Hilman Hadikusuma** menjelaskan dalam buku "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama" (hlm. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan **Pasal 37 UU Perkawinan** ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan

Hal aman 3 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya;-----

-
5. Bahwa selama perkawinan sejak 08 Mei 1993 hingga putusnya perkawinan tersebut karena perceraian pada tanggal 15 Maret 2017 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama (gono gini) yang meliputi barang tetap/barang tidak bergerak dan barang bergerak yang juga Termasuk didalamnya adalah Hutang Piutang yang selanjutnya disebut sebagai **"Harta Bersama"**, yaitu sebagai berikut : -----

A. Tanah dan Bangunan :-----

1. Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
2. Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
3. Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. 07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
4. Tanah seluas 360 m2 dengan Bangunan seluas 182 m2 (Gudang Kebo Iwo) yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
5. Tanah Kosong seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

Hal aman 4 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



6. Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
7. Tanah dan Bangunan seluas 206 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 76/Ubung Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
8. Tanah seluas 45 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung Kaja/2006, Tgl. 20-10-2006, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----
9. Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 36 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI FREDERIKA MANITRI;-----
10. Tanah seluas 110 m2 dengan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
11. Tanah seluas 84 m2 dengan Bangunan seluas 114 m2, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----
12. Tanah seluas 84 M2 dengan Bangunan seluas 66 M2, yang terletak di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;---

Hal aman 5 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai total keseluruhan dari point 1 sampai point 12 diatas perkiraan sesuai dengan penilaian Appraisal Independen senilai kurang lebih Rp. 15.048.200.000,- (limabelas milyar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);-----

B. Kendaraan Bermotor:-----

1. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645 IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4LM Trend, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBXXARJJAA26148/ No. Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY, Jenis/Model : MB. Penumpang/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser, Tahun Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIITJ8009001408/No. Mesin IHD 0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
3. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD, Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No. Mesin 42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
4. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho ET, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No. Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
5. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
6. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB, Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun Pembuatan 2005, No. Rangka MHMFE304B5R039855/No. Mesin 4D31-454792, atas nama I Ketut Sudarta;-----
7. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM, Jenis/Model : MB. Penumpang/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----
8. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up, Tahun

Hal aman 6 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIIII33/No. Mesin G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
9. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No. Mesin 14B-1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
10. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574 CN, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-01, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No. Mesin 22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber; -----
11. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103 DG, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTDRVHDYK005901/No. Mesin D005901, atas nama Ir. Sigit Harjono;-----
12. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW, Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G (4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka MHMFE84P8CK000942/No. Mesin 4D34TH18339, atas nama Tamyani Hadikusumo;-----
13. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ, Jenis/ Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG C, Tahun Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No. Mesin 14B-1534153, atas nama CV. Tropical Line;-----
14. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk Supra, Type Bebek, atas nama Suwito;-----
15. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071 EB, Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
16. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522 YY, Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani Adikusumo;
17. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika;-----
18. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ, Jenis/ Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas;-----
19. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama Ariany Federika;-----

Hal aman 7 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai total dari point 1 sampai point 19 diatas perkiraan sesuai dengan penilaian Harga Pasaran senilai kurang lebih Rp. 2.669.500.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

6. Bahwa disamping aset-aset tersebut diatas juga terdapat Piutang Perusahaan bersama PT. Tropical Line Design, senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat menguasai Harta Bersama tersebut diatas dan dimanfaatkan bersama untuk Kepentingan Penggugat dan Tergugat maupun untuk Kepentingan Perusahaan Milik Penggugat dan Tergugat yaitu PT. Tropical Line Design;-----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pemegang Saham dan juga menjabat selaku Direktur dan Komisaris di PT. Tropical Line Design yang mana Harta dan Asset-Asset tersebut diatas dijadikan Jaminan di Sejumlah Bank Nasional dan juga untuk penambahan Modal usaha serta Modal Kerja. Pada saat adanya Proyek-proyek Besar yang di tangani oleh PT. Tropical Line Design maka Penggugat juga meminjam sejumlah uang kepada Perseorangan Pihak Ketiga sehingga disamping Harta sebagai harta bersama tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat juga telah mempunyai Hutang (kewajiban) sebagai Kewajiban yang dipergunakan untuk kepentingan Bersama yang semestinya juga menjadi tanggungan dari Tergugat;-----

9. Adapun Pinjaman – pinjaman yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design adalah sebagai berikut :-----

□ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design di Bank BPD Bali

dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama yaitu :-----

- Tanah seluas 308 M2 dan Bangunan seluas 200 M2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

- Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 210 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi

Hal aman 8 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI FREDERIKA MANITRI;-----
- Tanah seluas 45 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01651/Ubung Kaja/2006, Tgl. 06-11-2006, atas nama ARYANI FREDERIKA;-----
 - Tanah seluas 84 M2 dan Bangunan seluas 100 M2, yang terletak di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line di PT. Buana Finance untuk keperluan perusahaan dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama yaitu :-----
- Satu (unit) Bobcat-Loader-Skidloader 843 Tahun 2013, warna Kuning.
 - Satu (unit) Komatsu-Excavator-PW 05 Tahun 2011, warna Kuning;----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line di PT. BFI Finance untuk keperluan perusahaan dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 142.687.500,- (seratus empat puluh dua enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa satu (1) unit Nissan PKC 211 HRN Tangki Tahun 2005;-----
- ☐ Kewajiban Perusahaan Bersama PT. Tropical Line di kepada supplier Proyek sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);-----
- Selain Pinjaman yang dilakukan di Bank bank tersebut diatas juga dilakukan Pinjaman kepada Pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan milik bersama PT. Tropical Line Design antara lain :-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diberikan oleh I Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diberikan oleh I Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tertanggal 02

Hal aman 9 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015, dengan Jaminan berupa Harta Bersama yaitu :-----

A. Berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, antara lain :-----

1) Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan

Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat

Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17

Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

2) Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan

Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat

Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17

Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

3) Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan

Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat

Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl.

07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

B. Berupa 5 (lima) unit kendaraan, yaitu :-----

1) Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200

MB, Jenis/ Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE

304, Tahun Pembuatan 2005, No. Rangka

MHMF304B5R039855/No. Mesin 4D31-454792, atas nama I Ketut

Sudarta;-----

2) Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM,

Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69,

Tahun Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----

3) Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV,

Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up,

Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIII33/No.

Mesin G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

4) Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL,

Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43,

Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No.

Mesin 14B-1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

5) Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK

1574 CN, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type

Hal aman 10 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DOHC-01, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka
MFBCS13HO1J120778/No. Mesin 22SEC25004827, atas nama
Giovanni Weber; -----

Selain Pinjaman tersebut diatas juga dilakukan Pinjaman kepada Pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan milik bersama PT. Tropical Line Design yang diatasnamakan Penggugat antara lain :-----

- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh Bank BPD Bali sejumlah Rp. 1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 248.424.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa satu (1) unit Truck Mitsubishi Fuso FN 517 M, B 9588 GQO;-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Permata sejumlah Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama :-----
 - Tanah dan Bangunan (Gudang Kebo Iwo) seluas 360 m2 yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
 - Tanah dan Bangunan seluas 84 m2 yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan

Hal aman 11 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 125.544.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa satu (1) unit Mobil

Toyota Dyna 110 ET, B 9326 PDB, Tahun 2012, Warna Merah;-----

- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan

Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Sri Artha Lestari (BPR Lestari) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset

Bersama :-----

- Tanah dan Bangunan seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Surat Ukur No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama

TAMYANI ADI KUSUMO;-----

- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan

Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa satu (1) unit Motor Harley Davidson FLHTCU, DK 5522 YY,

Tahun 2008, atas nama TAMYANI ADI KUSUMO;-----

- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan

Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa satu (1) unit Mobil Pajero Sport 2.5 D EXCEED A/T, Tahun

2010, DK 4 DY, atas nama ARYANI FREDERIKA;-----

- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan

Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang menggunakan Jaminan Asset Bersama berupa satu (1) unit Mobil Jeep Wrangler, DK 4 DY, Warna Hitam, An.

JEREMY THOMAS;-----

10. Sehingga Total Pinjaman yang dilakukan di Bank Bank Nasional dan pihak ketiga / pribadi adalah sebesar Rp. 24.223.611.500,- (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah),

Hal aman 12 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut :-----

- ☐ Jumlah seluruh Pinjaman yang dilakukan di Bank Nasional maupun Bank

Lokal dan Finance adalah sejumlah Rp. 21.023.611.500,- (dua puluh satu

milyar dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

- ☐ Jumlah seluruh Pinjaman yang dilakukan kepada Pihak Ketiga / pribadi

adalah sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);---

- ☐ Serta kewajiban/tagihan sejumlah Supplier Proyek sebesar Rp.

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);-----

11. Bahwa atas Pinjaman pinjaman tersebut baik di Bank Bank Nasional/Finance

Maupun Pinjaman Perorangan yang dipergunakan bersama, untuk

pengembalian dan atau pencicilannya Tergugat tidak pernah ikut/turut dalam

membayar kewajiban sebagaimana angka (10) tersebut diatas sejak awal

perkawinan hingga diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2017, sehingga

Penggugat dan PT. Tropical Line Design menanggung sendiri Pengembalian

kewajiban-kewajiban itu. Dimana selain aset (hak) maka hendaknya Tergugat

juga ikut memikul beban kewajiban (Hutang) sebagaimana ketentuan Pasal

121 dan Pasal 122 KUHPerdara;-----

- ☐ Pengembalian dan atau Pencicilan atas Pinjaman pinjaman di Bank Bank

Nasional/Finance adalah sejumlah Rp. 21.023.611.500,- (dua puluh satu

milyar dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

- ☐ Pengembalian dan atau pencicilan atas pinjaman pinjaman kepada Pihak

Ketiga / pribadi adalah sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar enam

ratus

juta

rupiah);-----

- ☐ Serta kewajiban/tagihan sejumlah Supplier Proyek sebesar Rp.

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);-----

12. Bahwa sudah sepatutnya sebelum dilakukan Pembagian atas Harta Bersama

antara Penggugat dengan Tergugat sudah seharusnya Harta Bersama tersebut

dipergunakan untuk Pengembalian Pinjamann pinjaman baik pada bank

Nasional maupun Pinjaman pihak ketiga / pribadi, sehingga sisa dana atau

selisih antara Harta bersama dikurangkan Utang bersama maka kemudian

dibagi 50 : 50 sama besar sebagai hak masing masing atas Harta Bersama;---

Hal aman 13 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, banding maupun kasasi;-----
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum sebagai Harta bersama, harta-harta yang berupa : ----
A. Tanah dan Bangunan :-----
 1. Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
 2. Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
 3. Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. 07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
 4. Tanah seluas 360 m2 dengan Bangunan seluas 182 m2 (Gudang Kebo Iwo) yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
 5. Tanah Kosong seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi

Hal aman 14 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama TAMYANI

ADIKUSUMO;-----

6. Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI

ADIKUSUMO;-----

7. Tanah dan Bangunan seluas 206 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 76/Ubung

Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

8. Tanah seluas 45 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung Kaja/2006, Tgl.

20-10-2006, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----

9. Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 36 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI

FREDERIKA MANITRI;-----

10. Tanah seluas 110 m2 dengan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, atas nama TAMYANI

ADIKUSUMO;-----

11. Tanah seluas 84 m2 dengan Bangunan seluas 114 m2, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur

No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;---

12. Tanah seluas 84 M2 dengan Bangunan seluas 66 M2, yang terletak di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

Hal aman 15 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No.

379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;--

Dengan nilai total keseluruhan dari point 1 sampai point 12 diatas perkiraan sesuai dengan penilaian Appraisal Independen senilai kurang lebih Rp. 15.048.200.000,- (limabelas milyar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);-----

B. Kendaraan

Bermotor;-----

1. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645 IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4LM Trend, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBjXXARJJAA26148/ No. Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY, Jenis/Model : MB. Penumpang/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser, Tahun Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIITJ8009001408/No. Mesin IHD 0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
3. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD, Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No. Mesin 42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
4. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho ET, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No. Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
5. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
6. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB, Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun Pembuatan 2005, No. Rangka MHMFE304B5R039855/No. Mesin 4D31-454792, atas nama I Ketut Sudarta;-----

Hal aman 16 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM,
Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun
Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----
8. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV, Jenis/
Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up, Tahun
Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIII33/No. Mesin G15AID-
715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
9. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL, Jenis/
Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun
Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No. Mesin 14B-
1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
10. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574
CN, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-01,
Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No. Mesin
22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber; -----
11. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103
DG, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV,
Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTDRVHDYK005901/No. Mesin
D005901, atas nama Ir. Sigit Harjono;-----
12. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW,
Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G (4X2)
M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka MHMFE84P8CK000942/No.
Mesin 4D34TH18339, atas nama Tamyani
Hadikusumo;-----
13. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ, Jenis/
Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG C, Tahun
Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No. Mesin 14B-
1534153, atas nama CV. Tropical Line;-----
14. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk
Supra, Type Bebek, atas nama Suwito;-----
15. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071 EB,
Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

Hal aman 17 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522 YY,

Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani Adikusumo;--

17. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk

Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika;-----

18. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ, Jenis/

Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas;-----

19. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama Ariany

Federika;-----

Dengan nilai total dari point 1 sampai point 19 diatas perkiraan sesuai dengan

penilaian Harga Pasaran senilai kurang lebih Rp. 2.669.500.000,- (dua milyar

enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

C. Serta Piutang Perusahaan bersama PT. Tropical Line Design, senilai

Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----

3. Menyatakan hukum bahwa Hutang (kewajiban) sebagai Kewajiban Bersama

yang harus dikurangkan / dilunaskan terlebih dahulu sebelum Harta bersama

dilakukan Pembagian sama besar, antara lain :-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design di PT. Bank BPD

Bali dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas

milyar rupiah);-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line di PT. Buana Finance

untuk keperluan perusahaan dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp.

429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line di PT. BFI Finance untuk

keperluan perusahaan dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp.

142.687.500,- (seratus empat puluh dua enam ratus delapan puluh tujuh

lima ratus rupiah);-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line yang diberikan oleh I

Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diberikan

oleh I Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam

ratus juta rupiah);-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank BPD Bali sejumlah Rp.

1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);-----

☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

Hal aman 18 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Trihas Finance sejumlah
Rp. 248.424.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua
puluh empat ribu rupiah);-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas
namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Permata sejumlah Rp.
3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas
namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Trihas Finance sejumlah
Rp. 125.544.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh
empat ribu rupiah);-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas
namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Sri Artha Lestari (BPR
Lestari) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas
namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah Rp.
280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta
rupiah);-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas
namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah Rp.
225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-----
- ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design
namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah Rp.
450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
- ☐ Hutang/kewajiban Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design
terhadap Supplier untuk keperluan Proyek sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta rupiah);-----
- Dengan total seluruh pinjaman sebesar Rp. 24.223.611.500,- (dua puluh empat
milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
adalah Pinjaman yang wajib dibebankan Pelunasannya atas Harta Bersama
sebelum dibagi sama besar dan/atau Pengembalian Pinjaman-pinjaman
tersebut diatas wajib didahulukan, kemudian sisanya dibagi 50 : 50 sama besar
antara Penggugat dan Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk ikut menanggung setengah bagian dari Kewajiban

Hal aman 19 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dan/atau memikul beban kewajiban (Hutang) sebagaimana ketentuan

Pasal 121 dan Pasal 122 KUHPdata yang diperoleh oleh Penggugat dan

Tergugat selama perkawinan;-----

5. Menetapkan Harta Bersama setelah dikurangi Kewajiban/Hutang untuk

selanjutnya dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;-----

6. Menetapkan agar Tergugat menanggung dan membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini;-----

Jika Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya

memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan

(*Et Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya

tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu

Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar

sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2018,

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan

jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa

yang secara tegas-tegas diakuinya dan bersesuaian dengan maksud dan

tujuan dari Tergugat ;-----

2. Bahwa memang benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

telah putus karena perceraian yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Hal aman 20 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh **"harta bersama (harta gono gini)** yaitu sejak 08 Mei 1993 sampai dengan putusnya perkawinan **tanggal 15 Maret 2017** yaitu harta bersama berupa **Tanah dan Bangunan (benda tidak bergerak)** sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada point **angka 5 huruf A Nomer 1 s/d 12** ;-----
4. Bahwa disamping benda tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point angka 5 huruf A Nomer 1 s/d 12, juga telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa **benda bergerak** yaitu berupa barang-barang sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point **angka 5 huruf B Nomer 1 s/d 19** ;-----
5. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendirikan sebuah Perusahaan dengan nama : PT. TROPICAL LINE DESIGN ;-----
6. Bahwa segala hutang-hutang atau pinjaman kredit ataupun pinjaman dari pihak ketiga lainnya (pribadi) yang didalilkan oleh Penggugat pada point angka 9 ditotal atau berjumlah **Rp.24.223.611.500,-** (*Dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*), dimana dalil gugatan Penggugat tersebut adalah **tidak benar** dan **sangat tidak masuk akal** karena hutang-hutang ataupun pinjaman kredit tersebut sudah pasti telah pernah ada pencicilan pembayaran kredit atau cicilan hutang kepada Bank pemberi pinjaman atau pihak ketiga lainnya yang memberikan pinjaman hutang untuk setiap bulannya yaitu terhitung sejak berjalannya pinjaman kredit tersebut, sehingga *jumlah hutang atau pinjaman kredit*

Hal aman 21 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan tetap berjumlah sebesar pinjaman kredit pada saat dicairkan oleh bank, dengan demikian Penggugat telah melakukan kecurangan atau mempunyai etika tidak baik terhadap Tergugat yaitu dengan membebankan pengembalian hutang bank (kredit) yang seolah-olah tidak pernah ada pembayaran / cicilan kredit pada bank pemberi kredit dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan/atau **"tidak jelas (obscuur libel)"**, sehingga gugatan Penggugat aquo haruslah **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **"tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)"** ;-----

7. Bahwa disamping itu pula Penggugat **tidak secara terbuka atau transparan** mengenai **keuntungan perusahaan PT. Tropical Line Design** yang diperoleh dari sejak awal berdiri sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan di dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan atau menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. Tropical Line Design, sehingga Penggugat telah secara terang-terangan me-nyembunyikan keuntungan-keuntungan atau laba yang pernah diperoleh dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya **dasar gugatan Penggugat aquo menjadi tidak lengkap dan/atau tidak jelas (obscuur libel)** dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus **"ditolak"** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)** ;-----
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai total atau jumlah pinjaman sebesar **Rp.24.223.611.500,-** (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) yang **didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 10 serta tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 dan angka 5** tersebut **haruslah dinyatakan ditolak** ;-----
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya kami pihak Tergugat tidak menanggapi, kecuali Tergugat menolak dengan tegas. Maka berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar

Hal aman 22 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan hukum bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa ***harta tidak bergerak*** maupun ***harta bergerak*** sebagaimana termuat dan tercantum dalam posita gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi 2 (dua) sama rata (50 : 50) antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Menghukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;-----
- Menolak gugatan Penggugat yang menyangkut segala bentuk pinjaman kredit pada *PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PT. Bank Permata, Tbk dan juga pada PT, Bank Lestari Denpasar* serta seluruh hutang-hutang / pinjaman lainnya pada pihak ketiga atau secara pribadi dengan total pinjaman sebesar **± Rp.24.223.611.500,-** (*dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*) ; -----

A t a u : Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2018 , yang disusul dengan Duplik dari Tergugat tertanggal 2 Agustus 2018, yang masing-masing isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang sebagian telah dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian tanpa disertai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu:-----

Hal aman 23 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 123/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung Bali, tanggal 8 Mei 1993., yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2017, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 01 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, Luas 1500 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-----
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, Luas 1080 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;-----
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. 07 Januari 2010, Luas 3460 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;-----
6. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645 IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4 LM Trend, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBXXARJJAA26148/ No. Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.15 ;-----
7. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY, Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser, Tahun Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIITJ8009001408/No. Mesin IHD 0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.16 ;
8. Foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD, Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No Mesin 42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.17 ;-----
9. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho ET,

Hal aman 24 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No. Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.18 ;-----
10. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.19 ;-----
11. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB, Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun Pembuatan 2005, No. Rangka MHMFE304B5R039855/No. Mesin 4D31-454792, atas nama I Ketut Sudarta, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.20 ;-
12. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM, Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.21 ;-----
13. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIIII33/No. Mesin G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.22 ;-----
14. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No. Mesin 14B-1719826, atas nama Tamyani Adikusumo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.23 ;
15. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574 CN, Jenis/ Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-01, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No Mesin 22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.24 ;-----
16. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103 DG, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV, Tahun

Hal aman 25 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTDRVHDYK005901/No. Mesin D005901,
atas nama Ir. Sigit Harjono , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.25 ;-----
17. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW,
Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G (4X2)
M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka MHMFE84P8CK000942/No. Mesin
4D34TH18339, atas nama Tamyani Hadikusumo, yang selanjutnya diberi
tanda bukti P.26 ;
18. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ, Jenis/
Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG C, Tahun
Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No. Mesin 14B-
1534153, atas nama CV. Tropical Line, yang selanjutnya diberi tanda bukti
P.27 ;
19. Foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk
Supra, Type Bebek, atas nama Suwito, yang selanjutnya diberi tanda bukti
P.28 ;
20. Foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071 EB,
Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo, yang selanjutnya
diberi tanda bukti P.29 ;
21. Foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522 YY,
Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani Adikusumo, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P.30 ;
22. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk
Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika , yang selanjutnya
diberi tanda bukti P.31 ;
23. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ, Jenis/
Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas , yang selanjutnya
diberi tanda bukti P.32 ;
24. Foto copy BPKB kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama Ariany
Federika , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.33 ;
25. Foto copy Piutang Perusahaan PT. Tropical Line Design, senilai Rp.
2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), atas beberapa Pemilik
Proyek, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.34 ;
26. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 0115/RNO/KPR/2015, tgl. 07 Juli 2015,
yang selanjutnya diberi tanda bukti P.35 ;

Hal aman 26 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat Persetujuan Kredit No. B-3029/KRD/KPI/2017, tgl. 30 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.36 ;-----
28. Foto copy Surat Perjanjian Leasing No. 8002011500062, tgl. 11 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.37 ;-----
29. Foto copy Surat Persetujuan Leasing No. 173/SK/JKTCORP/III/2016, tgl. 27 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.38 ;-----
30. Foto copy Surat Perjanjian Leasing No. 00800015320, tgl. 28 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.39 ;-----
31. Foto copy Surat Perubahan Kedelapan Perjanjian Kredit No. KK/17/6438/AMD/08/SME, tgl. 19 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.40 ;-----
32. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 0080015157, tgl. 12 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.41 ;-----
33. Foto copy Surat Addendum No. 602/PK/2016/PJ01, tgl. 21 Desember 2016 , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.42 ;-----
34. Foto copy Surat Sewa Guna Usahan (Leasing) No. 85900071518, tgl. 3 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.43 ;-----
35. Foto copy Surat Persetujuan Leasing tgl. 4 Juni 2015 , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.44 ;-----
36. Foto copy Surat Sewa Guna Usahan (Leasing) No. 85900021558, tgl. 12 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda ;-----
37. Foto copy Rekapan dan lampiran Faktur-Faktur Pajak yang menjadi kewajiban bersama Perusahaan Bersama, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.48 ;-----
38. Foto copy Dokumen-dokumen Appraisal atas barang tidak bergerak yang termasuk Harta bersama, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.49 ;-----
39. Foto copy Dokumen dan CD daftar Tagihan Pihak Supplier kepada PT. Tropikal Line Design , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.50 ;-----
40. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, 535 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;-----
41. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, 308 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;-----
42. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 76/Ubung Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, 206 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;-----

Hal aman 27 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung Kaja/2006, Tgl. 20-10-2006, Luas 45 M2, atas nama ARIANY FREDERIKA , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;-----
44. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, Luas 193 M2, atas nama ARYANI FREDERIKA MANITRI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;-----
45. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, Luas 110 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;-----
46. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, Luas 84 M2, atas nama ARIANY FREDERIKA , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.13 ;-----
47. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, Luas 84 M2, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO., yang selanjutnya diberi tanda bukti P.14 ;-----
48. Foto copy Surat Persetujuan Pembiayaan dari BFI Finance No. 173/SK/JKTCORP/III/16, tgl. 27 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.46a ;-----
49. Foto copy Surat Persetujuan Pembiayaan dari BFI Finance No. 450/SK/JKTCORP/XI/17, tgl. 6 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.46b ;-----
50. Foto copy Polis Asuransi Alat Berat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.46c ;-----
51. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tgl. 02 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.47 ;-----
52. Foto copy Tanda Terima atas (3) Sertipikat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.51 ;-----
53. Foto copy Surat Keterangan dari Bank Permata, tgl. 16 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.52a ;-----
54. Foto copy Surat Keterangan dari Bank BPD, tgl. 20 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.52b ;-----
55. Foto copy Surat Keterangan dari Bank BPR Lestari, tgl. 16 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.52c ;-----
56. Foto copy Rekapan Denda Pajak PT. Tropical Line Design, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.53 ;-----

Hal aman 28 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Dokumen Bank Garansi PT. Tropical Line Design, yang selanjutnya
diberi tanda bukti P.54 ;-----
58. Foto copy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dari Bank BPD Bali, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P.55 ;-----

Menimbang, bahwa kecuali bukti surat P-2, 3,4,5, 36, 37, 43, 45 s/d. P-50, 53
dan 55 telah dicocokkan sesuai aslinya selebihnya foto copy dari foto copy yan
tanpa _____ disertai _____ aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga
mengajukan saksi ahli 2 (dua) orang, bernama :-----

1. I KETUT MUDITA_ dibawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
bekerja di PT. Tropical Line Design tahun 2001 yang bergerak di bidang
Kontraktor;-----
-
- Bahwa mengenai anggaran dasar dari PT Tropical Line Design dan
Pengurus PT. Tropical Line Design saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa pengugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai di Pengadilan Negeri
Denpasar;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1
(satu) orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Renon
Denpasar akan tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa tanah tersebut;-----
- PT. Tropical Line Design sampai sekarang masih berjalan;-----
- Bahwa Penggugat sehari- hari berkantor di PT. Tropical Line Design dan
saksi digaji oleh Penggugat lewat HRD;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang sekali datang ke PT. Tropical Line
Design;-----

Hal aman 29 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bersaksi pada sidang perceraian Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Kawasan Nuansa Kori;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat sepuluh tahun lebih;-----
- Bahwa saat bertemu tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum bercerai;-----
-
- Bahwa pada waktu saksi bekerja PT.Tropical Line Design sudah berdiri;-----
- Bahwa PT. Tropical Line Design berkedudukan/berkantor di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat punya mobil Pajero berwarna putih No. DK 4 DY dan juga sering melihat orang bank datang ke Kantor atau bertemu menemui Penggugat tetapi tidak tahu urusannya apa;-----

2. I GUSTI NGURAH BAGUS EKAYANA PUTRA, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai staf di Kantor Notaris Made Widiada;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat pernah menikah namun sekarang sudah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat masih suami istri;-----
-
- Bahwa saksi mempunyai perusahaan yang bernama PT. Tropical Line Design;-----
- Bahwa Akta Pendirian Perusahaan PT. Tropical Line Design dibuat di Kantor Notaris tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa pada PT. Tropical Line Design, Penggugat sebagai Pemegang Saham terbanyak sekaligus Direktur, sementara Tergugat adalah sebagai Komisaris;-----

Hal aman 30 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Akta Perusahaan semuanya dibuat di Kantor Notaris tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa Penggugat pernah datang lagi ke Kantor saksi untuk mengubah Surat- surat sehubungan dengan perusahaan;-----
- Bahwa saksi pernah membuat kerjasama dengan PT. BPD Bali;-----
- Bahwa PT. Tropical Line Design pernah mendapat kredit dari Bank BPD Bali;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke Kantor Notaris pada tahun 2017 untuk membuat perjanjian tetapi datangnya tidak bersamaan;---
- Bahwa bukti T.1 dan T.2 mengenai akta perpanjangan kredit sudah sah dan bisa digunakan oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah dihubungkan oleh Bank BPD Bali karena Penggugat sulit dihubungi terkait pencairan kredit sehingga proses menjadi lama;-----
- Bahwa saksi juga mempunyai harta tetapi saksi tidak hapal perinciannya;---
- Bahwa untuk kredit di Bank BPD Bali, ada 5 (lima) bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan;-----
- Bahwa benar ada tagihan hutang untuk Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada perjanjian di Notaris tentang pengajuan kredit di Bank BPD Bali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kewajiban bayar hutang Penggugat jumlahnya;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada Perjanjian kawin/pra nikah antara Penggugat dan Tergugat dalam dokumen kredit; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat sesuai dengan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. Foto copy informasi Rekening Pinjaman Kredit tidak terjadwal (PRK) yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Renon Denpasar, dengan No.Rekening : 0100405001812.,No. Nasabah: 99251881. Atas nama: TROPICAL LINE DESIGN. Tanggal mulai 17/10/2017 dan tanggal jatuh tempo

Hal aman 31 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2017. Dengan total kewajiban sebesar Rp. 1.342.000.509.82., yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;-----

2. Foto copy surat persetujuan permohonan kredit (SPPK) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD Bali, tertanggal 30 oktober 2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Tropicak Line Design dengan plafon Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar Rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;-----

Menimbang bahwa T.1 dan T.2 foto copy dari foto copy tanpa disertai aslinya dan telah bermeterai cukup;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang yaitu:-----

1. AGUNG PUTRAJOYO, dibawah sumpah menerangkan : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah nasabah saksi;-----
 - Bahwa saksi merupakan bisnis Development Manager di Bank Permata;--
 - Bahwa tugas saksi adalah mengakuisisi nasabah;-----
 - Bahwa jabatan saksi sejak tahun 2017, dan mulai bekerja pada tahun 2010;-----
 - Bahwa kredit yang diajukan di Bank Permata adalah atas nama pribadi nasabah Tamyani, tidak ada yang atas nama perusahaan;-----
 - Bahwa Penggugat menjadi nasabah sejak tahun 2014;-----
 - Bahwa yang diajukan adalah kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun bisa diperpanjang 1 (satu) tahun;-----
 - Bahwa Rekening koran besarnya adalah Rp. 1.500.000.000,-;-----
 - Bahwa kredit yang kedua adalah fasilitas Bank Garansi Rp.10.000.000.000,- mulai bulan Februari 2016, setiap tahun dapat diperpanjang;-----
 -

Hal aman 32 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kredit tersebut lancar dengan membayar bunganya saja dan tidak pernah menunggak;-----
- Bahwa total hutang Penggugat adalah sebesar Rp.3.450.000.000,- dengan plafon tetap;-----
- Bahwa jaminan/ anggunan yang digunakan untuk pengajuan kredit adalah 2 (dua) bidang tanah SHM 4519 (Bukti P-6) di Kelurahan Dalung sesuai Bukti P-6, dan SHM 9694 di Kelurahan Kuta (Bukti P-13);-----
- Bahwa saat pengajuan kredit tersebut, Penggugat dan Tergugat masih merupakan suami istri;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;-----
- Bahwa pada saat pengajuan kredit ada persetujuan dari Tergugat selaku istri Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan waktu Akad/ pengikatan Kredit di Notaris I Wayan Rasmawan, SH.;-----
- Bahwa Bank Garansi tergantung proyek;-----
- Bahwa PRK yang Rp.1.500.000.000,- pokoknya tetap;-----
- Bahwa bukti surat P.6 berupa sertifikat tanah benar dijadikan jaminan oleh Penggugat;-----
- Bahwa perubahan kredit, setiap ada perpanjangan di addendum 8 (delapan) kali;-----
- Bahwa kapasitas penggugat dalam pembayaran kredit adalah lancer;-----
- Bahwa kalau dilihat dari kewajiban bank, yang membayar adalah Penggugat sendiri;-----
- Bahwa pada PRK dan Bank Garansi semuanya menggunakan Notaris I Wayan Rasmawan, SH;-----
- Bahwa kredit Pengugat hanya dua, tidak ada kredit yang lain;-----
- Bahwa dari pihak Bank sudah menerima Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;-----

Hal aman 33 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Penggugat dibayar menggunakan rekening giro;-----
- Bahwa Bank Garansi digunakan untuk jaminan PT. Tropical Design;-----
- Bahwa setahu saksi PT tersebut bergerak di bidang Kontraktor Landscape;
- Bahwa sehubungan perceraian tersebut tidak ada masalah;-----
- Bahwa perpanjangan kredit yang dilakukan Pengugat terakhir adalah pada tahun 2017;-----

2. I MADE ADITYA PRANAJAYA, SE., MM., dibawah sumpah menerangkan : ---

- Bahwa saksi bekerja di Bank BPD Bali sebagai Kepala Kredit Korporasi;---
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga hubungan baik dengan nasabah;-----
- Bahwa dari bagian Korporasi mengajukan kredit atas nama PT. Tropical Line Design, yaitu Pengugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pemegang saham perusahaan adalah Penggugat dan Tergugat;---
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yaitu pada _____ tahun 2017;-----
- Bahwa sampai saat ini PT. Tropical Line Design masih menjadi nasabah Bank BPD Bali;-----
- Bahwa fasilitas kredit yang dimiliki oleh PT. Tropical Line Design di Bank BPD Bali adalah:-----
 - Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);----
 - Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah);-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi fasilitas Bank Garansi yang dimiliki PT. Tropical Line Design pada Bank BPD Bali belum pernah digunakan oleh Penggugat, namun sewaktu-waktu dapat digunakan apabila ada proyeknya mengalami kemacetan atau wanprestasi;-----
- Bahwa bunga kredit untuk Modal Kerja adalah 13%;-----

Hal aman 34 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa kredit penggugat di Bank BPD Bali adalah sebesar
Rp.1.971.000.000,- ;-----

-

- Bahwa konsekuensi perceraian terhadap kredit tidak ada masalah ;-----

3. ADI SUASTIKA, ST., M.M, dibawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Bidang Kredit di Bank BPD Bali cabang

Renon;-----

- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;-----

- Bahwa penggugat atas nama pribadi memang memiliki hutang KPR Bank BPD Renon sebesar Rp. 1.673.000.000,- dari tanggal 7 Juli 2015;-----

- Bahwa angsuran kredit tersebut adalah Rp.30.000.000,- termasuk bunga dan pokoknya;-----

- Bahwa kredit pengugat tersebut sudah mendapat persetujuan Tergugat selaku istri;-----

- Bahwa per tanggal 23 Oktober 2018 pembayaran angsuran kredit lancer;--

- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan debet melalui rekening atas Penggugat selama 84 bulan;-----

- Bahwa angsuran akan jatuh tempo pada bulan Juli 2023;-----

- Bahwa untuk PT. Tropical Line Design pinjaman untuk KMK (Kredit Modal Kerja) adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan plafon Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);-----

- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah tanah sebanyak 4 (empat) bidang tanah yang diantaranya ada atas nama Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa SHM 2939 Kelurahan Sumerta Kelod atas nama Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 Nopember 2018;-----

Hal aman 35 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 08 Mei 1993, yang dicatat pada Gereja GPIB Maranatha di Denpasar oleh Pengantar Agama Pendeta A. Aryono, M., Min., demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 123/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung Bali, tanggal 8 Mei 1993;-----

Bahwa Perkawinan tersebut diatas telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2017 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 01 April 2017;-----

Bahwa sebelum maupun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuat suatu Perjanjian Kawin yang mengatur mengenai Harta Bersama sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP") yang menyatakan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*" Lebih jauh daam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*" Demikian halnya H. Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum*

Hal aman 36 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama" (hlm. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya;-----

Bahwa selama perkawinan sejak 08 Mei 1993 hingga putusnya perkawinan tersebut karena perceraian pada tanggal 15 Maret 2017 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama (gono gini) yang meliputi barang tetap/barang tidak bergerak dan barang bergerak yang juga Termasuk didalamnya adalah Hutang Piutang yang selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama"; -----

Bahwa disamping aset-aset tersebut diatas juga terdapat Piutang Perusahaan bersama PT. Tropical Line Design, senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat menguasai Harta Bersama tersebut diatas dan dimanfaatkan bersama untuk Kepentingan Penggugat dan Tergugat maupun untuk Kepentingan Perusahaan Milik Penggugat dan Tergugat yaitu PT. Tropical Line Design;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pemegang Saham dan juga menjabat selaku Direktur dan Komisaris di PT. Tropical Line Design yang mana Harta dan Asset-Asset tersebut diatas dijadikan Jaminan di Sejumlah Bank Nasional dan juga untuk penambahan Modal usaha serta Modal Kerja. Pada saat adanya Proyek-proyek Besar yang di tangani oleh PT. Tropical Line Design maka Penggugat juga meminjam sejumlah uang kepada Perseorangan Pihak Ketiga sehingga disamping Harta sebagai harta bersama tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat juga telah mempunyai Hutang (kewajiban) sebagai Kewajiban yang dipergunakan untuk kepentingan Bersama yang semestinya juga menjadi tanggungan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian lagi disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;-----

Hal aman 37 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat Konpensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-53 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I Ketut Mudita, dan I Gusti Ngurah Bagus Ekayana

Putra;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Agung Putrojoyo, Made Aditya Pranajaya, SE., M.M., dan saksi Aditya Suatika, ST., M.M.; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara, sepanjang bukti surat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan perkara ini akan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebaliknya apabila tidak relevan dengan perkara ini maka bukti surat dan keterangan saksi tersebut akan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Kristen tanggal 08 Mei 1993, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/1993, tertanggal 8 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki, bernama Yosoa Pranaditya Adi Kusumo, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 April 2011, Nomor Nomor 389/Pdt.G/2010/PN.Dps., tertanggal 20 April 2011, dan telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 70/C/2012, tertanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

Hal aman 38 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dibuat perjanjian kawin;-----
- Bahwa semasa perkawinan telah diperoleh harta bersama, antara lain berupa:--
 - A. Harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, yaitu:-----

1. Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
2. Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
3. Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. 07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
4. Tanah seluas 360 m2 dengan Bangunan seluas 182 m2 (Gudang Kebo Iwo) yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
5. Tanah Kosong seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
6. Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
7. Tanah dan Bangunan seluas 206 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana

Hal aman 39 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 76/Ubung Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
8. Tanah seluas 45 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung Kaja/2006, Tgl. 20-10-2006, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----
9. Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 36 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI FREDERIKA MANITRI;-----
10. Tanah seluas 110 m2 dengan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
11. Tanah seluas 84 m2 dengan Bangunan seluas 114 m2, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;
12. Tanah seluas 84 M2 dengan Bangunan seluas 66 M2, yang terletak di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
- B. Harta Bergerak berupa Kendaraan Bermotor, yaitu:-----
1. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645 IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4LM Trend, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBJXXARJJAA26148/ No. Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY, Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser,

Hal aman 40 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIIJ8009001408/No. Mesin

IHD 0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----

3. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD,

Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type

Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No. Mesin

42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----

4. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV,

Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho

ET, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No.

Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

5. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE,

Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun

Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

6. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB,

Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun

Pembuatan 2005, No. Rangka MHMF304B5R039855/No. Mesin

4D31-454792, atas nama I Ketut Sudarta;-----

7. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM,

Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun

Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----

8. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV,

Jenis/ Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up,

Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIIII33/No. Mesin

G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

9. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL,

Jenis/ Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun

Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No. Mesin 14B-

1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

10. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574

CN, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-

01, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No.

Mesin 22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber; -----

Hal aman 41 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103
DG, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV,
Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTDRVHDYK005901/No.
Mesin D005901, atas nama Ir. Sigit Harjono;-----
12. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW,
Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G
(4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka
MHMFE84P8CK000942/No. Mesin 4D34TH18339, atas nama Tamyani
Hadikusumo;-----
13. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ,
Jenis/ Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG
C, Tahun Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No.
Mesin 14B-1534153, atas nama CV. Tropical Line;-----
14. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk
Supra, Type Bebek, atas nama Suwito;-----
15. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071
EB, Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
16. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522
YY, Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani
Adikusumo;-----
17. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk
Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika;-----
18. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ,
Jenis/ Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas;-----
19. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama
Ariany Federika;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dibidang Kontraktor dengan
nama PT. Tropical Line Design;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat sebagai Dewan Komisaris
PT. Tropical Line Design;-----
- Bahwa PT. Tropical Line Design mempunyai piutang sebesar Rp.
2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----

Hal aman 42 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baik atas nama pribadi maupun atas nama PT. Tropical Line Design juga memiliki hutang kepada Bank BPD, Bank Permata, BPR Lestari, Finance maupun kepada pihak lain;-----
- Bahwa besarnya hutang tersebut tidak bisa perinci secara pasti karena hutang tersebut masih berjalan;-----
- Bahwa sebagian harta tidak bergerak maupun barang bergerak milik Penggugat dan Tergugat tersebut dijadikan jaminan hutangnya Bank BPD Bali, Bank Permata, BPR Lestari, pada Finance dan hutang pada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Kristen tanggal 08 Mei 1993, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/1993, tertanggal 8 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki, bernama Yosoa Pranaditya Adi Kusumo, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 April 2011, Nomor Nomor 389/Pdt.G/2010/PN.Dps., tertanggal 20 April 2011, dan telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 70/C/2012, tertanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dibuat perjanjian kawin;-----
- Bahwa semasa perkawinan telah diperoleh harta bersama, antara lain berupa:--
A. Harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, yaitu:-----

1. Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

Hal aman 43 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
3. Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. 07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
4. Tanah seluas 360 m2 dengan Bangunan seluas 182 m2 (Gudang Kebo Iwo) yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
5. Tanah Kosong seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
6. Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
7. Tanah dan Bangunan seluas 206 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 76/Ubung Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
8. Tanah seluas 45 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung Kaja/2006, Tgl. 20-10-2006, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----

Hal aman 44 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



9. Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 36 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI FREDERIKA MANITRI;-----
10. Tanah seluas 110 m2 dengan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
11. Tanah seluas 84 m2 dengan Bangunan seluas 114 m2, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;
12. Tanah seluas 84 M2 dengan Bangunan seluas 66 M2, yang terletak di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

B. Harta Bergerak berupa Kendaraan Bermotor, yaitu:-----

1. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645 IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4LM Trend, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBJXXARJJAA26148/No. Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY, Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser, Tahun Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIITJ8009001408/No. Mesin IHD 0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
3. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD, Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No. Mesin 42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----

Hal aman 45 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



4. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV,
Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho
ET, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No.
Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
5. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE,
Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun
Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
6. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB,
Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun
Pembuatan 2005, No. Rangka MHMFE304B5R039855/No. Mesin
4D31-454792, atas nama I Ketut Sudarta;-----
7. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM,
Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun
Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----
8. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV,
Jenis/ Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up,
Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIIII33/No. Mesin
G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
9. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL,
Jenis/ Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun
Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No. Mesin 14B-
1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
10. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574
CN, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-
01, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No.
Mesin 22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber; -----
11. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103
DG, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV,
Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTRVDYK005901/No.
Mesin D005901, atas nama Ir. Sigit Harjono;-----
12. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW,
Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G
(4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka

Hal aman 46 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF84P8CK000942/No. Mesin 4D34TH18339, atas nama Tamyani

Hadikusumo;-----

13. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ,

Jenis/ Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG

C, Tahun Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No.

Mesin 14B-1534153, atas nama CV. Tropical Line;-----

14. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk

Supra, Type Bebek, atas nama Suwito;-----

15. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071

EB, Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

16. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522

YY, Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani

Adikusumo;-----

17. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk

Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika;-----

18. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ,

Jenis/ Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas;-----

19. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama

Ariany Federika;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha keluarga dibidang Kontraktor dengan nama PT. Tropical Line Design;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat sebagai Dewan Komisaris PT. Tropical Line Design;-----
- Bahwa PT. Tropical Line Design mempunyai piutang kepada pihak lain sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalil terhadap hutang-hutang yang didalilkan Penggugat dan hutang atas nama Perusahaan Bersama (PT. Tropical Line Design) dibantah oleh Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang hutang tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat menyangkut masalah hutang Penggugat atas nama Penggugat sendiri maupun atas PT. Tropical Line Design, berupa:-----

Hal aman 47 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design di PT. Bank BPD

Bali dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas

milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dari Bank BPD Bali I Made

Aditya Pranajaya, S.E., MM., dan saksi Adi Suastika, ST., MM., bahwa PT. Tropical

Line Design memperoleh fasilitas kredit berupa:-----

- Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah);-----

- Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tersebut Majelis mempertimbangkan

sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bank Garansi adalah jaminan

pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa

perorangan maupun perusahaan dan bisa disebut Beneficiary) apabila pihak yang

dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut Applicant) tidak dapat

memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas Fasilitas Bank Garansi

baru dikeluarkan/dibayarkan oleh pihak Bank apabila adanya klaim dari penerima

jaminan (Beneficiary) bahwa telah terjadinya wanprestasi oleh pihak yang dijamin

atau nasabah bank;-----

Menimbang, bahwa disamping Penggugat tidak bisa membuktikan adanya

klaim dari pihak lain tentang pencairan fasilitas Bank Garansi oleh Bank BPD Bali

dimiliki atas nama PT. Tropical Line Design kepada pihak penerima jaminan maka

sesuai pula dengan keterangan Tergugat yang bernama I Made Aditya Paranajaya,

SE., MM., selaku Kepala Kredit Korporasi Bank BPD Bali, yang

menerangkan :-----

- Bahwa fasilitas kredit yang dimiliki oleh PT. Tropical Line Design di Bank

BPD

Bali

adalah:-----

□ Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);-----

Hal aman 48 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Fasilitas Bank Garansi yang dimiliki PT. Tropical Line Design pada PT. Bank BPD Bali belum pernah digunakan oleh Penggugat, namun sewaktu-waktu dapat digunakan apabila ada proyeknya mengalami kemacetan atau wanprestasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dari PT. Bank BPD Bali Cab. Denpasar, Nomor B-3310/KRD/KPI/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan, berhubung fasilitas kredit dan fasilitas Plafond Garansi Bank atas nama PT. Tropical Line Design di PT. Bank BPD Bali sudah jatuh tempo pada tanggal 29 September 2018 dan nama PT. Tropical Line Design belum melengkapi syarat administrasi kredit diantaranya Persetujuan dan Kuasa dari Dewan Komisaris (Tergugat) terhadap perpanjangan fasilitas kredit tersebut, maka Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit tersebut dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa karena fasilitas Bank Garansi tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Bank dan selanjutnya fasilitas Bank Garansi dari PT. Tropical Line Design tidak diperpanjang oleh pihak PT. Bank BPD Bali, maka secara otomatis fasilitas Bank Garansi pada dari PT. Bank BPD Bali pada PT. Tropical Line Design berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka dalil Pengugat mengenai hutang PT. Tropical Line Design berupa fasilitas Bank Garansi pada Bank BPD Bali sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menurut Majelis harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), menurut Tergugat yang dituangkan dalam Kesimpulannya, bahwa permohonan kredit oleh Direktur PT. Tropical Line Design sesuai bukti sesuai Perjanjian Kredit B-3029/KRD/KPI/2017, tanggal 17 Oktober

Hal aman 49 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sebagaimana bukti P-36, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut terjadi tanggal 17 Oktober 2017, bukan lagi menjadi tanggungjawab Tergugat karena saat Perjanjian Kredit ditandatangani Tergugat telah bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) Nomor B-3029/KRD/KPI/2017, tanggal 18 Agustus 2017, antara Bank BPD Bali dengan PT. Tropical Line Design (bukti P-36=T-2), Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah atas nama PT. Tropical Line Design; -----

Menimbang, bahwa PT. Tropical Line Design merupakan perusahaan keluarga yang pemegang sahamnya adalah Penggugat dan Tergugat, begitu juga pengurusnya dipegang oleh Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat sebagai Dewan Komisaris;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat masih menjadi Pemegang saham dan sebagai Komisaris dari PT. Tropical Line Design, maka secara hukum Tergugat masih terikat dengan tanggungjawabnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Tropical Line Design, yakni termasuk tanggung jawab atas hutang-hutang yang dibuat atas nama PT. Tropical Line Design incasu hutang berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada PT. Bank BPD Bali tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan bukti sesuai Perjanjian Kredit B-3029/KRD/KPI/2017, tanggal 17 Oktober 2017, sebagaimana bukti P-36=T-2, Jangka Waktu Kredit adalah 11 Bulan (Mulai 29 Oktober 2017 s/d. 29 September 2018;-----

Hal aman 50 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap fasilitas Kredit untuk Pembelian Rumah atas nama Penggugat sesuai bukti P-35 (berupa Perjanjian Kredit Nomor 0115/RNO/KPR/2015, tanggal 07 Juli 2015), sebesar Rp. 1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu berakhirnya kredit tersebut tanggal 29 Setember 2018, maka dihubungkan dengan keterangan saksi Adi Suastika, ST. M.M., dan I Made Aditya Pranajaya, SE.,M.M., yang kedua selaku karyawan Bank BPD Bali, sama menerangkan hal yang sama, yaitu:-----

- bahwa pembayaran angsuran kredit dilakukan Pengugat melalui rekening debit otomatis atas nama Penggugat;-----
- bahwa Penggugat sebagai nasabah lama yang berkesinambungan bekerja sama dengan record yang baik dan tidak pernah macet/menunggak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dihubungkan bukti P-55 (Lampiran), maka menurut Majelis terbukti bahwa sisa kewajiban/hutang PT. Tropical Line Design pada PT. Bank BPD Bali adalah sebesar Rp. 1.995,462,447.75 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah tujuh puluh lima sen);

Ad. 2. Pinjaman PT. Tropical Line Design di PT. Buana Finance untuk keperluan perusahaan dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Perjanjian Kredit Sewa Guna Usaha, Nomor 8002011500062, tanggal 11 Agustus 2015 antara PT. Buana Finance Tbk. sebagai Pihak Lessor dengan PT. Tropical Line Design sebagai Pihak Lessee (Bukti P-37), bahwa jangka waktu Sewa Guna Usaha senilai Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), adalah 36 bulan terhitung sejak penandatanganan PK Sewa Guna Usaha tersebut tanggal 11 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu sewa guna usaha selama 36 bulan terhitung sejak 11 Agustus 2015 berakhir tanggal 11 Agustus 2018;-----

Hal aman 51 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini sudah menginjak Bulan Nopember 2018 berarti sudah jangka berakhir Perjanjian Kredit tersebut tertanggal 11 Agustus 2018 sudah terlampaui, maka dengan demikian menurut Majelis walaupun kewajiban PT. Tropical Line Design selaku Lessee tidak lunas maka sisa hutang PT. Tropical Line Design pada PT. Buana Finance tidak sebesar jumlah pinjaman awal yaitu sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);-----

Ad. 3. Pinjaman PT. Tropical Line Design di PT. BFI Finance untuk keperluan perusahaan dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 142.687.500,- (seratus empat puluh dua enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);-----
Menimbang, bahwa sesuai Surat Persetujuan Pembiayaan Ref.No.

173/SK/JKTCORP/III/16, tanggal 27 April 2016 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dengan PT. Tropical Line Design (Bukti P-38=P-46.a), bahwa jangka waktu Sewa Guna Usaha sebesar Rp. 142.687.500,- (seratus empat puluh dua enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), adalah 18 bulan terhitung sejak penandatanganan Persetujuan Sewa Guna Usaha tersebut tanggal 27 April 2016;
Menimbang, bahwa jangka waktu pembiayaan sewa guna usaha selama 18

bulan terhitung sejak 27 April 2016 berakhir tanggal 27 Oktober 2017;-----
Menimbang, bahwa karena saat ini sudah menginjak Bulan Nopember 2018 berarti sudah jangka berakhir Perjanjian Kredit tersebut tertanggal 27 Agustus 2018 sudah terlampaui, maka menurut Majelis kewajiban PT. Tropical Line atas hutang sebesar Rp. 142.687.500,- (seratus empat puluh dua enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. sudah berakhir;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka dalil

Penggugat ini tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----
Ad. 4. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line yang diberikan oleh I

Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan tentang hal,

maka dalil Penggugat akan hal ini harus dikesampingkan dan ditolak;-----
Ad. 5. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diberikan oleh I Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);-----
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47, berupa Perjanjian Kerja Sama

Hal aman 52 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tamyani Adikusumo dengan I Nyoman Putrawan tanggal 2 Juni 2015, dimana I Nyoman Putrawan memberikan Tambahan Modal untuk usaha Tamyani Adikusumo sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dalam jangka 10 Tahun, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, karena sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka menurut Majelis dapat membuktikan dalilnya maka tuntutan Penggugat tentang hal ini harus dikabulkan; -----

Ad. 6. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 248.424.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 0080015320, tanggal 20-12-2015 antara PT. Trihamas Finance sebagai Pihak Kreditur dengan PT. Tropical Line Design sebagai Pihak Debitur (Bukti P-39), bahwa jangka Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia senilai Rp. 248.424.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah 24 bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian tersebut tanggal 20-12-2015;---

Menimbang, bahwa jangka perjanjian selama 24 bulan terhitung sejak 20-12-2015 berakhir tanggal 20-12-2017;-----

Menimbang, bahwa karena saat ini sudah menginjak Bulan Nopember 2018 berarti sudah jangka berakhir Perjanjian Kredit tersebut tertanggal 20-12-2017 sudah terlampaui, maka menurut Majelis kewajiban PT. Tropical Line Design atas hutangnya pada PT. Trihamas Finance sebesar Rp. 248.424.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat ini tidak terbukti dan harus dikesampingkan dan ditolak;-----

Ad. 7. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Permata, Tbk Cabang

Hal aman 53 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sejumlah Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh

juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-40 berupa Perubahan

Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor

KK/17/6438/AMD/08/SME, tanggal 19-12-2017 dan P-42 berupa Perpanjangan

Kredit Nomor 602/PK/10/2016/PJ01, tanggal 3 Februari 2016, antara PT. Bank

Permata, Tbk. Cabang Denpasar dengan Tamyani Adikusumo, dihubungkan

dengan keterangan saksi Agung Putriojoyo selaku Business Development Manager

Business Banking Bank Permata Denpasar, yang menerangkan: -----

- bahwa bahwa sepengetahuan saksi memang benar Penggugat mempunyai

kewajiban/hutang di Bank Permata dengan jumlah Rp. 3.450.000.000,-

(tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa hutang tersebut terdiri dari beberapa jenis fasilitas kredit namun

semuanya dalam bentuk kredit atau kewajiban dengan jaminan;-----

- Bahwa benar jumlah utang tersebut dijamin dengan jaminan sesuai

dokumen sesuai bukti P-6 dan bukti P-13;-----

- Bahwa pembayaran kredit tersebut lancar dengan membayar bunganya

saja dan tidak pernah menunggak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas

maka menurut Majelis terbukti Penggugat mempunyai hutang pada Bank Permata

sebesar Rp. Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);---

Ad. 8. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance sejumlah

Rp. 125.544.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh

empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan

Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 0080015157, tanggal 12 Agustus

2015 antara PT. Trihamas Finance sebagai Pihak Kreditur dengan Tamyani Adi

Kusumo sebagai Pihak Debitur (Bukti P-41), bahwa jangka Perjanjian Pembiayaan

Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia senilai Rp. 125.544.000,- (seratus

dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah 24 bulan

terhitung sejak penandatanganan Perjanjian tersebut tanggal 12-8-2015;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu sewa guna usaha selama 24 bulan

Hal aman 54 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak 12-8-2015 berakhir tanggal 12-8-2017;-----

Menimbang, bahwa karena saat ini sudah menginjak Bulan Nopember 2018

berarti sudah jangka berakhir Perjanjian Kredit tersebut tertanggal 12-8-2017

sudah terlampui, maka menurut Majelis kewajiban Penggugat atas hutangnya

pada PT. Trihamas Finance sebesar Rp. 125.544.000,- (seratus dua puluh lima

juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka dalil

Penggugat ini tidak terbukti dan harus ditolak;-----

Ad. 9. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Sri Artha Lestari (BPR

Lestari) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47, berupa Perpanjangan Kredit

Nomor 602/PK/10/2016/PJ10, tanggal 21 Desember 2016, antara PT. BPR Sri

Artha Lestari dengan Tamyani Adi Kusomo dengan Persetujuan isterinya

(Tergugat), ADDENDUM Nomor 1471/PK/12/2016/AD04, tanggal 21 Desember

2016, Pengugat memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam jangka 12 bulan,

terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017,

ADDENDUM Nomor 1471/PK/12/2016/AD04, tanggal 21 Desember 2016, jangka

waktu Kredit menjadi 60 (enam puluh Bulan, terhitung mulai tanggal 21 Desember

2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa sampai saat ini kredit tersebut berjalan ± 22 bulan

lamanya, maka dihubungkan dengan bukti P-52.C berupa Keterangan dari PT.

BPR Sri Artha Lestari yang berisi tentang kebenaran Penggugat memiliki fasilitas

kredit pada PT. BPR Sri Artha Lestari, yang tertuang dalam Perjanjian Kredit

Nomor 1471/PK/12/2016/AD04; -----

Menimbang, bahwa karena fasilitas kredit Penggugat tersebut sedang

berjalan maka menurut Majelis terbukti Penggugat mempunyai masih hutang PT.

BPR Sri Artha Lestari, namun demikian besarnya tidak pasti dan tentunya juga

tidak sebesar pada pinjaman awal; -----

Ad. 10. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah

Hal aman 55 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);-----
Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha ("Leasing")

Nomor 85900071518, tanggal 3 Juni 2015, antara PT.Clipan Finance Indonesia

Tbk. sebagai Lessor dengan Tamyani Adi Kusumo sebagai Lessee (Bukti P-43),

bahwa jangka waktu Sewa Guna Usaha sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus

delapan puluh juta rupiah), adalah 36 bulan terhitung sejak penandatanganan

Persetujuan Sewa Guna Usaha tersebut tanggal 03-06-2015;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu pembiayaan sewa guna usaha selama 36

bulan terhitung sejak 03-06-2015 berakhir tanggal 03-06-2018;-----

Menimbang, bahwa karena saat ini sudah menginjak Bulan Nopember 2018

berarti sudah jangka berakhir Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut tertanggal 03-

06-2018 sudah terlampaui, maka menurut Majelis kewajiban Penggugat atas hutang

sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) PT.Clipan

Finance Indonesia Tbk. sudah berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka dalil

Penggugat ini tidak terbukti dan harus ditolak;-----

Ad. 11. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah

Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Persetujuan Pembiayaan Ref.No.

173/SK/JKTCORP/III/16, tanggal 27 April 2016 antara PT. BFI Finance Indonesia

Tbk. dengan PT. Tropical Line Design (Bukti P-38), bahwa jangka waktu Sewa

Guna Usaha (SGU) Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah),

adalah 18 bulan terhitung sejak penandatanganan Persetujuan Sewa Guna Usaha

tersebut tanggal 27 April 2016;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu pembiayaan sewa guna usaha selama 18

bulan terhitung sejak 27 April 2016 berakhir tanggal 27 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa karena saat ini sudah menginjak Bulan Nopember 2018

berarti sudah jangka berakhir Perjanjian Kredit tersebut tertanggal 27 Agustus

2018 sudah terlampaui, maka menurut Majelis kewajiban PT. Tropical Line atas

hutang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Rp.

225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); pada PT. BFI Finance

Indonesi Tbk. sudah berakhir; -----

Hal aman 56 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka dalil

Penggugat ini tidak terbukti dan harus ditolak;-----

Ad. 12. Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas

namakan Peggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance sejumlah

Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Persetujuan Pembiayaan Ref.No.

450/SK/JKTCORP/XI/17, tanggal 6 Nopember 2017 antara PT. BFI Finance

Indonesia Tbk. dengan PT. Tropical Line Design (Bukti P-46.b), bahwa jangka

waktu Sewa Guna Usaha (SGU) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima

puluh juta rupiah), adalah 24 bulan terhitung sejak penandatanganan Persetujuan

Sewa Guna Usaha tersebut tanggal 6 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu pembiayaan sewa guna usaha selama 24

bulan terhitung sejak 6 Nopember 2017 berakhir tanggal 6 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa sampai saat ini kredit tersebut berjalan 12 bulan

lamanya, maka menurut Majelis terbukti Peggugat mempunyai masih hutang PT.

BFI Finance Indonesia Tbk., namun demikian besarnya tidak pasti dan tentunya

juga tidak sebesar pada pinjaman awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut maka dalil

Penggugat terbukti sebagian;-----

Ad. 13. Hutang/kewajiban Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design terhadap

Supplier untuk keperluan Proyek sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu

milyar lima ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat tidak dapat membuktikan

tentang Hutang/kewajiban PT. Tropical Line Design terhadap Supplier untuk

keperluan Proyek sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),

maka menurut Majelis hal ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU 1 Tahun 1974, tentang

Perkawinan, menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta

bersama;-----

Hal aman 57 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurutnya hukumnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang terbukti sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat adalah hanya berupa: -----

A. Harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, yaitu:-----

1. Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
2. Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
3. Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. 07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
4. Tanah seluas 360 m2 dengan Bangunan seluas 182 m2 (Gudang Kebo Iwo) yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
5. Tanah Kosong seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
6. Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta Klod,

Hal aman 58 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama TAMYANI

ADIKUSUMO;-----

7. Tanah dan Bangunan seluas 206 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 76/Ubung Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

8. Tanah seluas 45 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung Kaja/2006, Tgl. 20-10-2006, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----

9. Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 36 M2, yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI FREDERIKA MANITRI;-----

10. Tanah seluas 110 m2 dengan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----

11. Tanah seluas 84 m2 dengan Bangunan seluas 114 m2, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----

12. Tanah seluas 84 M2 dengan Bangunan seluas 66 M2, yang terletak di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;----

B. Harta Bergerak berupa Kendaraan Bermotor, yaitu:-----

1. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645 IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4LM Trend,

Hal aman 59 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBjXXARJJAA26148/ No. Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY, Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser, Tahun Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIITJ8009001408/No. Mesin IHD 0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
3. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD, Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No. Mesin 42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----
4. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho ET, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No. Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
5. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
6. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB, Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun Pembuatan 2005, No. Rangka MHMFE304B5R039855/No. Mesin 4D31-454792, atas nama I Ketut Sudarta;-----
7. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM, Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----
8. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV, Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIIII33/No. Mesin G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
9. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL, Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396/No. Mesin 14B-1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

Hal aman 60 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574 CN,
Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-01, Tahun
Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No. Mesin
22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber;-----
11. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103 DG,
Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV, Tahun
Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTDRVHDYK005901/No. Mesin
D005901, atas nama Ir. Sigit Harjono;-----
12. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW,
Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G (4X2)
M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka MHMFE84P8CK000942/No.
Mesin 4D34TH18339, atas nama Tamyani Hadikusumo;-----
13. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ, Jenis/
Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG C, Tahun
Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No. Mesin 14B-
1534153, atas nama CV. Tropical Line;-----
14. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk
Supra, Type Bebek, atas nama Suwito;-----
15. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071 EB,
Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
16. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522 YY,
Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
17. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk
Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika;-----
18. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ, Jenis/
Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas;-----
19. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama Ariany
Federika;-----
- C. Serta Piutang Perusahaan bersama PT. Tropical Line Design, senilai
Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----
- terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat; -----
- Menimbang, bahwa mengenai pembagian atas harta bersama yang
diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim
harus dibagi bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan hak pembagian

Hal aman 61 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengahnya), dengan ketentuan apabila harta bersama itu tidak bisa dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual dengan cara lelang, dan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan lelang atas harta bersama tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena selama Penggugat dan Tergugat ada hutang maka hutang Tergugat pribadi serta hutang atas nama Perusahaan bersama (PT. Tropical Line Design) yang terjadi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pengugat angka 2 dan 3, menurut Majelis haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap hutang tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang-hutang tersebut dengan cara menjual harta bersama tersebut dan sisa dari penjualan harta bersama untuk membayar hutang dibagi bersama secara sama besar antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat angka 4 dan 5, menurut Majelis harus dikabulkan;-----

Menimbang, terhadap hutang-hutang yang jumlahnya belum pasti maka menunggu perhitungan dari pihak-pihak yang kreditur atau yang berpiutang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian maka dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49

Hal aman 62 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum sebagai Harta bersama, harta-harta yang berupa : -----

C. Harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, yaitu:-----

1. Tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 62/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
2. Tanah seluas 1080 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Pitra, Gambar Situasi No. 59/1998, Tgl. 17 Januari 1998, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
3. Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Pitra, Surat Ukur No. 00500/Pitra/2010, Tgl. Tanah seluas 3460 m2 yang terletak di Desa Pitra, Kecamatan 07 Januari 2010, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
4. Tanah seluas 360 m2 dengan Bangunan seluas 182 m2 (Gudang Kebo Iwo) yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4519/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 163/2000, Tgl. 15 April 2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
5. Tanah Kosong seluas 535 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1036/Kelurahan Kerobokan Kaja, Gambar Situasi No. 976/Kerobokan Kaja/2006, Tgl. 07-06-2006, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;-----
6. Tanah seluas 308 m2 dengan Bangunan seluas 199 m2, yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2939/Desa Sumerta

Hal aman 63 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klod, Gambar Situasi No. 2663/1997, Tgl. 25-03-1997, atas nama

TAMYANI ADIKUSUMO;-----

7. Tanah dan Bangunan seluas 206 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana

Sertipikat Hak Milik No. 5174/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No.

76/Ubung Kaja/2000, Tgl. 7-3-2000, atas nama TAMYANI ADIKUSUMO;

8. Tanah seluas 45 m2 yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana Sertipikat

Hak Milik No. 6735/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 20/Ubung

Kaja/2006, Tgl. 20-10-2006, atas nama ARIANY FREDERIKA;-----

9. Tanah seluas 193 M2 dan Bangunan seluas 36 M2, yang terletak di Desa

Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6727/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur

No. 01648/Ubung Kaja/2006, Tgl. 28-09-2006, atas nama ARYANI

FREDERIKA MANITRI;-----

10. Tanah seluas 110 m2 dengan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak

di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1548/Kelurahan Sading, Surat

Ukur No. 01610/SADING/2012, Tgl. 27/07/2012, atas nama TAMYANI

ADIKUSUMO;-----

11. Tanah seluas 84 m2 dengan Bangunan seluas 114 m2, yang terletak

di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 9694/Kelurahan Kuta, Surat Ukur

No. 1886/Kuta/2005, Tgl. 18-10-2005, atas nama ARIANY FREDERIKA;

12. Tanah seluas 84 M2 dengan Bangunan seluas 66 M2, yang terletak

di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi

Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 3615/Desa Penatih, Surat

Ukur No. 379/Penatih/2002, Tgl. 20-10-2002, atas nama TAMYANI

ADIKUSUMO;-----

D. Harta Bergerak berupa Kendaraan Bermotor, yaitu:-----

1. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1645

IL, Jenis/Model : M.Penumpang/Minibus, Merk Ford, Type Fiesta 1.4LM

Hal aman 64 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trend, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka MNBXXARJJAA26148/ No.

Mesin M6JAAA26148, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, B 133 WY,

Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Toyota, Type Land Cruiser, Tahun

Pembuatan 1996, No. Rangka MHFIITJ8009001408/No. Mesin IHD

0115399, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----

3. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Abu-Abu, H 6821 LD,

Jenis/Model : Sepeda Motor/Spm. Solo, Merk Harley Davidson, Type

Davidson, Tahun Pembuatan 1942, No. Rangka 30237/No. Mesin

42.PLA.2716, atas nama I Nyoman Adi Wiryatama;-----

4. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, Dk 8235 CV,

Jenis/Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type New Dyna Ho

ET, Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHFCIJU4274005067/No.

Mesin W04DTMJ12753, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

5. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Biru, Dk 7005 DE,

Jenis/Model : M.Beban/Pick Up, Merk Toyota, Type Pick Up, Tahun

Pembuatan 1987, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

6. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 8200 MB,

Jenis/Model : MB. Barang/Truck, Merk Mitsubishi, Type FE 304, Tahun

Pembuatan 2005, No. Rangka MHMFE304B5R039855/No. Mesin 4D31-

454792, atas nama I Ketut Sudarta;-----

7. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, B 2944 HM,

Jenis/Model : MB. Penump/Jeep, Merk Daihatsu, Type HI F69, Tahun

Pembuatan 1991, atas nama PT. Waka Gae Selaras;-----

8. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 9739 CV,

Jenis/ Model : M.Beban/Pick Up, Merk Suzuki, Type ST150 Pick Up,

Tahun Pembuatan 2007, No. Rangka MHYESL4157JIII33/No. Mesin

G15AID-715197, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

9. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8250 DL,

Jenis/ Model : M.Beban/Truck Tangki, Merk Toyota, Type BU 43, Tahun

Pembuatan 2003, No. Rangka MHFC1IBU4330002396 / No. Mesin 14B-

1719826, atas nama Tamyani Adikusumo;-----

Hal aman 65 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Silver Metalik, DK 1574 CN, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Opel Blazer, Type DOHC-01, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MFBCS13HO1J120778/No. Mesin 22SEC25004827, atas nama Giovanni Weber;-----
11. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hijau Metalik, DK 1103 DG, Jenis/Model : M.Penump/Minibus, Merk Daihatsu, Type F500RV, Tahun Pembuatan 2001, No. Rangka MHKTDRVHDYK005901/No. Mesin D005901, atas nama Ir. Sigit Harjono;-----
12. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Kuning, DK 9573 AW, Jenis/Model : MB. Barang/Light Truck, Merk Mitsubishi, Type FE84G (4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka MHMF84P8CK000942/No. Mesin 4D34TH18339, atas nama Tamyani Hadikusumo;-----
13. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Merah, DK 8021 BJ, Jenis/ Model : M.Beban/Dump Truck, Merk Toyota, Type DYNA LONG C, Tahun Pembuatan 1997, No. Rangka MHF31BY4300038018/No. Mesin 14B-1534153, atas nama CV. Tropical Line;-----
14. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam, AB 3152 WQ, Merk Supra, Type Bebek, atas nama Suwito;-----
15. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Hitam Metalik, DK 5071 EB, Merk BMW, Type Clasic, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
16. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua), Warna Orange Hitam, DK 5522 YY, Merk Harley Davidson, Type Davidson, atas nama Tamyani Adikusumo;-----
17. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Putih, DK 4 DY, Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport, atas nama Ariany Federika;-----
18. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Warna Hitam, DK 8021 BJ, Jenis/ Model : Jeep, Merk Wrangler, atas nama Jeremy Thomas;-----
19. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat), Kijang Innova, atas nama Ariany Federika;-----
- E. Serta Piutang Perusahaan bersama PT. Tropical Line Design, senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----

Hal aman 66 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Hutang (kewajiban) sebagai Kewajiban Bersama yang harus dikurangkan / dilunaskan terlebih dahulu sebelum Harta bersama dilakukan pembagian sama besar, antara lain :-----
 - ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design pada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.995,462,447.75 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah tujuh puluh lima sen);-----
 - ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diberikan oleh I Nyoman Putrawan sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);-----
 - ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Permata, Tbk Cabang Denpasar, sejumlah Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
 - ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Bank Sri Artha Lestari (BPR Lestari) yang sedang berjalan;-----
 - ☐ Pinjaman Perusahaan Bersama PT. Tropical Line Design yang diatas namakan Penggugat yang diberikan oleh PT. Clipan Finance yang sedang berjalan;-----
4. Menghukum Tergugat untuk ikut menanggung setengah bagian dari Kewajiban Bersama dan/atau memikul beban kewajiban (Hutang) sebagaimana ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 KUH-Perdata yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;-----
5. Menetapkan Harta Bersama setelah dikurangi Kewajiban/Hutang untuk selanjutnya dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 976.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri

Hal aman 67 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdty.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Ariningsih, S.H.,M.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

I Wayan Kawisada, S.H.M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Desember 2018, Nomor 393/Pdt.G/2018/PN Dps telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Desember 2018;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal aman 68 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 69 dari 74 Putusan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)